



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.1 /900/ 2515 / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PKBM "PELITA JAYA"
DESA PELITA KECAMATAN MANDIOLI UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola PKBM "PELITA JAYA" Desa Pelita kecamatan Mandioli Utara Nomor : 01/ PKBM-PJ/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- Menimbang** : a. Bahwa PKBM yang ada di Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara yang diselenggarakan oleh pengelola PKBM PELITA JAYA telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
c. bahwa berhubungan hal tersebut pada poin a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pada program PKBM di desa Pelita
- Mengingat** : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah
1. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor; 0306 Tanggal 16 Oktober 1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
6. Keputusan President RI Nomor ; 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,Tugas,Fungsi Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor; 036/U/1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penuntasan Wajib Belajar,Pendidikan Wajib Sembilan Tahun
b. Nomor; 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
c. Nomor; 059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta
d. Nomor; 60/U/202 tentang Pedoman Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **PKBM PELITA JAYA**

Alamat : Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga (PKBM)

Nama : **PKBM PELITA JAYA**

Alamat : Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan pSekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 19 Desember 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Pembina TK- IV/a

NIP: 19630102 199203 1 0011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Wilayah Kecamatan Mandioli Utara
5. Kepala UPTD Kecamatan Mandioli Utara
6. Ketua Lembaga PKBM Pelita Jaya Desa Pelita
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Oesman Syah No.201 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420.1 /900/ / 2017

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA (PKBM)
"PELITA JAYA"
DESA PELITA KECAMATAN MANDIOLI UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1.	Rusdi Salim	KETUA	Desa Pelita	Mandioli Utara	
2.	Rifai Abd Rahman,A.Ma	SEKRETARIS	Desa Pelita	Mandioli Utara	
3.	Bakri Amir,S.Pdi	BENDAHARA	Desa Pelita	Mandioli Utara	

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 19 Desember 2016



HI SABAN ALI,SH.MSi
Pembina Tk.I-IV/a

• Nip : 19630102 199203 1 0011